

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

KECAMATAN LOA KULU

Kecamatan Loa Kulu berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

A. TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

1	Mengajukan Permohonan Pemohon mengajukan permintaan informasi publik kepada Petugas PPID Kecamatan Loa Kulu secara langsung atau melalui media komunikasi yang tersedia.
2	Menyampaikan Identitas Pemohon menyampaikan identitas dan informasi yang diperlukan untuk keperluan administrasi permohonan.
3	Menjelaskan Informasi yang Diminta Sampaikan informasi/dokumen yang dibutuhkan secara jelas agar dapat diproses dengan tepat.
4	Pencatatan Permohonan Petugas PPID mencatat dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi publik.
5	Proses & Penelusuran Informasi Petugas PPID berkoordinasi dengan pihak/unit terkait untuk menelusuri dan menyiapkan informasi yang diminta.
6	Pemberian Informasi Informasi diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan klasifikasi informasi publik.
7	Keberatan Apabila permohonan tidak dapat dipenuhi atau pemohon tidak puas terhadap pelayanan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan sesuai mekanisme yang berlaku.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB / DAPAT DIHUBUNGI

Instansi	Kecamatan Loa Kulu
Pelayanan	Informasi Publik / PPID
Petugas PPID	Rahmadani
Nomor Kontak	0895 3279 89873

C. CATATAN PELAYANAN

Permohonan informasi publik dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Informasi yang diberikan tetap memperhatikan klasifikasi informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.

TRANSPARAN • AKUNTABEL • PROFESIONAL • MELAYANI